

Nomor : **18/PP.00/K.BT-02.17/11/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 22 November 2024

Kepada,

1. **Yth. Pimpinan Partai Politik Dan LO
Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil
Gubernur Banten, Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Pandeglang**
2. **PPK Kecamatan Mandalawangi**

Di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 28 dan Pasal 39 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tambahan alat peraga Kampanye yang dipasang menggunakan anggaran Partai Politik, Pasangan Calon, dan/ atau Tim Kampanye, Pembersihan alat peraga kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu, dan/ atau Tim Kampanye.

Sebagaimana Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Pengawas Pemilihan Untuk Melakukan Langkah Pencegahan Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, Bersama ini Panwaslu Kecamatan Mandalawangi Mengimbau Kepada Seluruh Pasangan Calon, Partai Politik atau GABUNGAN Partai Politik, dan/ atau Tim Kampanye untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye secara mandiri menjelang memasuki tahapan Masa Tenang pada Tanggal 24 November 2024.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MANDALAWANGI**

Ketua,

ADITIA MARWAN



Tembusan:

1. Bawaslu Kabupaten Pandegelang;
2. Arsip

